



**PUTUSAN
Nomor 131/PUU-VII/2009**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. N a m a : **DR. ANDREAS HUGO PAREIRA;**
Tempat, tanggal lahir: Maumere, 31 Mei 1964;
U m u r : 45 Tahun;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Dosen;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Komplek Bougenville C-6, RT.006/RW.001,
Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani,
Bandung, Jawa Barat;
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
 2. N a m a : **HR. SUNARYO, SH;**
Tempat, tanggal lahir: Semarang, 17 Agustus 1956;
U m u r : 53 Tahun;
A g m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam VI No. 11, RT.001/
RW.006, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan;
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. N a m a : **DR. H. HAKIM SORIMUDA POHAN, DSOG;**
Tempat, tanggal lahir: Panyabungan Tapanuli Selatan, 3 September
1942;
U m u r : 67 Tahun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPR-RI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 24, RT.021/RW.008,
Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II,
Palembang, Sumatera Selatan;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 September 2009
memberikan kuasa kepada Ahmad Rosadi Harahap, S.H., Advokat yang
berkantor di Jalan Bangka II Nomor 43 Jakarta Selatan 12720 bertindak
untuk dan atas nama pemberi kuasa;

selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat
permohonan bertanggal 17 September 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8
Oktober 2009 dengan registrasi Nomor 131/PUU-VII/2009 yang menguraikan hal-hal
sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (6) UUD, kewenangan Mahkamah Konstitusi pada butir 1.1. tersebut diatur dengan Undang-Undang organik, yakni sebagaimana telah diundangkan dan dipasalkan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), selanjutnya disebut UU 24/2003;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b UU 24/2004 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK PUU, pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut UU 10/2008 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD;
- 1.4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (6) UUD *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), selanjutnya disebut UU 4/2004 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b UU 24/2003 *juncto* Pasal 4 PMK PUU *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 tanggal 30 Desember 2003, maka adalah beralasan dan berdasar menurut hukum bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (6) UUD *juncto* Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 berikut Penjelasannya *juncto* Pasal 3 huruf a PMK PUU *junctis* Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, hlm. 24 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 tanggal 30 Desember 2003, hlm. 14, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh diundangkannya UU 10/2008 *a quo*;
- 2.2. Bahwa masing-masing para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah perorangan warga negara Indonesia, hal mana dapat dibuktikan dari kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 10.5017.310564.3001 atas nama Pemohon I [Bukti P-3], KTP Nomor 09.5409.170856.8513 atas nama Pemohon II [Bukti P-4], dan KTP Nomor 06.5006.030942.0002 atas nama Pemohon III [Bukti P-5], dalam kapasitasnya sebagai anggota partai politik peserta Pemilu 2009 sebagaimana terbukti dari Kartu Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan NIK 1050173105643001 atas nama Pemohon I [Bukti P-6], Kartu Anggota Partai Golongan Karya (NPAPG) Nomor 10210000313 atas nama Pemohon II [Bukti P-7], dan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat Nomor 03160309427109002001 atas nama Pemohon III [Bukti P-8], yang menjadi calon anggota DPR-RI dalam Pemilu 2009 sebagaimana telah disahkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR dalam Pemilihan Umum 2009 atas nama Pemohon I [Bukti P-9], Pemohon II [Bukti P-10], dan Pemohon III [Bukti P-11], yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 10/2008 *a quo*, karena tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1), dan tidak memberikan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan konstitusi dalam Pasal 28I ayat (5) UUD, yakni sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian 3 permohonan ini;

- 2.3. Bahwa oleh karena itu adalah sah dan berdasar menurut hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini menetapkan bahwa para Pemohon adalah Pemohon yang baik dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini;

KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut pada butir 2.1. di atas, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 10/2008 *a quo*, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yakni (a) adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (b) bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh Undang-Undang yang diuji; (c) bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (d) adanya hubungan sebab akibat/kausalitas (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- 3.2. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon akibat berlakunya UU 10/2008 adalah sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:
- 3.2.1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 [Bukti P-12], Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 harus ditafsirkan sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 dimaksud adalah konstitusional sepanjang tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan kejahatan politik dalam pengertian perbuatan yang sesungguhnya merupakan ekspresi pandangan atau sikap politik (*politieke overtuiging*) yang dijamin dalam negara hukum yang demokratis namun oleh hukum positif yang berlaku pada saat itu dirumuskan sebagai tindak pidana

semata-mata karena berbeda dengan pandangan politik yang dianut oleh rezim yang sedang berkuasa (lihat angka [4.2], hlm. 19);

- 3.2.2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VII/2008 tanggal 23 Desember 2008 [Bukti P-13], Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun hal tersebut tidak akan menimbulkan kekosongan hukum, walaupun tanpa revisi Undang-Undang maupun pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Putusan Mahkamah demikian bersifat *self-executing*. Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta seluruh jajarannya, berdasarkan kewenangan Pasal 213 UU 10/2008, dapat menetapkan calon terpilih berdasarkan Putusan Mahkamah dalam perkara ini (lihat angka [3.19], hlm. 106-107). Sedangkan Pasal 205 ayat (4), ayat (5) dan Pasal 208 UU 10/2008 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD (lihat angka [3.18], hlm. 106);
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari 2009 [Bukti P-14], Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 mengenai kebijakan *parliamentary threshold* yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama konstitusionalnya dengan kebijakan *elektoral treshold* yang tercantum dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003, namun Mahkamah menilai pembentuk Undang-Undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya, sehingga setiap menjelang Pemilu selalu diikuti dengan pembentukan Undang-Undang baru di bidang politik, yaitu Undang-Undang mengenai Partai Politik, Undang-Undang mengenai Pemilu, dan Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (lihat angka [3.20], hlm. 130);
- 3.2.4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VII/2009 tanggal 24 Februari 2009 [Bukti P-15], Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan,

dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat angka [4.1], hlm. 78);

- 3.2.5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 [Bukti P-16], Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 harus ditafsirkan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yakni tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (lihat butir kedua dan ketiga amar putusan, hlm. 84-85);
- 3.2.6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2009 [Bukti P-17], Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) serta Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008 yang melarang jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (*quick count*) hasil pemungutan suara dalam pemilihan umum legislatif (Pileg) dinyatakan tidak sejalan dengan jiwa Pasal 31 dan Pasal 28F UUD dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat angka [3.16], hlm. 60);
- 3.2.7. Bahwa berdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74-94-80-59-67/PHPU.C-VII/2009 tanggal 11 Juni 2009 [Bukti P-18], Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 dalam penghitungan dan pengalokasian kursi tahap ketiga partai politik peserta Pemilu Anggota DPR-RI harus diterapkan sesuai angka 2 amar putusan, hlm. 133-134 Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*;
- 3.2.8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 (lihat butir kedua amar putusan, hlm. 109-110) [Bukti P-19], Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 harus ditafsirkan secara konstitusional bersyarat, yakni sebagaimana dimaksud tafsir KPU lewat Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang

Pedoman Tekhnis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provisinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009, selanjutnya disebut Peraturan KPU 15/2009 [Bukti P-20]. Sehingga penghitungan perolehan tahap kedua kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPR-RI tidak lagi ditentukan oleh perolehan suara sebagaimana dimaksud secara jelas dan tegas dalam redaksional UU 10/2008 *a quo*, namun hanya sisa suara saja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU 15/2009 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 *a quo*. Padahal sebelumnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VII/2008 tanggal 23 Desember 2008 (lihat angka 4.2 konklusi pertimbangan hukum, hlm. 107) [Bukti P-13], Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD. Namun kemudian entah kenapa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 Mahkamah Konstitusi menyatakan hal yang sebaliknya bahwa Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 harus ditafsirkan sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dengan merujuk tafsir sepihak KPU terhadap pasal *a quo* sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU 15/2009 tanggal 16 Maret 2009 di atas;

- 3.2.9. Bahwa akibat ketidakpastian hukum UU 10/2008 *a quo*, berdasarkan tabel statistika Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2009 Mahkamah Konstitusi (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Rekapitulasi_PUU) [Bukti P-21], telah terjadi 622 (enam ratus dua puluh dua) perkara yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi akibat pelaksanaan UU 10/2008 *a quo*, dimana 13 (tiga belas) perkara diantaranya adalah perkara akibat ketidakpastian hukum Pasal 205 UU 10/2008 *a quo*, sehingga dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi lebih banyak menetapkan perolehan hasil suara daripada KPU dimana terdapat 6 (enam) perkara dimana KPU dipaksa Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penghitungan suara ulang dan 2 (dua) perkara untuk pemungutan suara ulang;

- 3.3. Bahwa sebagaimana terlihat pada uraian 3.2. di atas, sesungguhnya UU 10/2008 telah "*dipreteli*" oleh Mahkamah Konstitusi sedemikian rupa sehingga UU 10/2008 tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu Undang-Undang sebagaimana diamanatkan konstitusi dalam Pasal 28I ayat (5) UUD dan Pasal 28D ayat (1) *vide* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), selanjutnya disebut UU 10/2004, karena ketidakpastian hukum yang nyata-nyata terkandung dalam UU 10/2008 *a quo* harus dijalankan lewat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU 10/2008 ini, baik yang bersifat sengketa PUU, PHPU.A, PHPU.B, PHPU.C, maupun PHPU.D;
- 3.4. Bahwa sesungguhnya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU 10/2008 *a quo* adalah bersifat signifikan bagi keberlakuan suatu Undang-Undang, sebab "jantung" (*cf. dengan* Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 (lihat pertimbangan hukum pada hlm. 349) [Bukti P-22]) dari pengundangan UU 10/2008 adalah untuk mengatur masalah penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif, mulai dari metode pencalonan, cara pemberian suara dan penghitungannya, hingga cara pengkonversian suara tersebut menjadi kursi pada individu Caleg dan/atau partai peserta Pemilu tersebut. Hubungan antara yang satu dengan yang lain saling terkait, sehingga membentuk satu sistem Pemilu. Perubahan terhadap satu variabel akan berdampak pada variabel lain dan tentu saja berpengaruh terhadap hasil Pemilu. UU 10/2008 telah mengatur itu semua, dengan segala implikasinya terhadap hasil Pemilu. Namun, akibat ketidakpastian hukum yang *inherent* terkandung dalam UU 10/2008 *a quo*, para Pemohon maupun para Caleg dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 pada khususnya, dan masyarakat pemilih pada umumnya menjadi tidak jelas nasib keterpilihan dan nasib suaranya karena ternyata justru putusan-putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* memanfaatkan ketidakpastian hukum yang *inherent* terkandung dalam UU 10/2008 *a quo* untuk melakukan tindakan-tindakan administratif (TUN) yang bersifat *self-executing* dan bahkan bersifat *self-regulating* dengan memberikan putusan-putusan dalam bentuk ketetapan-ketetapan, putusan-putusan, dan

peraturan-peraturan Pemilu di luar norma-norma ketentuan (*conditionally constitutional, unconditionally constitutional*) yang sudah diatur sebelumnya oleh UU 10/2008 *a quo* tanpa dapat diantisipasi secara adil dan transparan sebelumnya oleh para Pemohon khususnya dalam menerapkan strategi kampanye yang efektif sesuai norma-norma ketentuan aturan Pemilu 2009 yang dipahaminya sesuai dengan aturan main yang berlaku menurut UU 10/2008 pra-putusan-putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*;

- 3.5. Bahwa kenyataan sebagaimana diuraikan di atas secara aktual telah dialami oleh para Pemohon secara langsung dalam kapasitasnya sebagai Calon Anggota DPR RI dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, dimana jika berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 [BUKTI P-23] yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut seharusnya mendapat hak yang dijamin konstitusi untuk terpilih menjadi Anggota DPR RI Periode 2009 – 2014, kemudian hak tersebut dianulir oleh Putusan MK Nomor 110–111–112–113/PUU-VII/2009 *a quo*. Terlepas dari pada itu, kedua putusan yang dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dalam lingkungan kekuasaan peradilan tersebut telah merugikan tidak hanya para Pemohon pada khususnya namun semua Calon Anggota Legislatif Peserta Pemilu 2009, kerugian mana berupa adanya ketidakpastian hukum tentang nasib perolehan hak suara yang telah mereka dapatkan untuk dikonversi menjadi kursi di DPR RI apakah akan dihitung menurut hukum berdasarkan UU 10/2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung *a quo* ataukah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*;
- 3.6. Bahwa dengan demikian nyatalah adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara kerugian yang diderita para Pemohon sebagaimana diuraikan pada butir 3.2. sampai dengan 3.6. di atas dengan diundangkannya UU 10/2008 *a quo* yang sama sekali tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana diamanatkan konstitusi lewat Pasal 28D ayat (1) UUD, dan Pasal 28I ayat (5) UUD yang mengharuskan Undang-Undang tertulis sebagai dasar dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis yang dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*)

sebagaimana telah dimuat dalam UU 10/2008 *a quo* yang ternyata aturan-aturannya selalu berubah-ubah sesuai tafsir sepihak (*conditionally constitutional, unconditionally constitutional*) bahkan pengaturan sepihak (*self regulating*) oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* tanpa dapat diantisipasi sebelumnya oleh para Pemohon khususnya dalam menerapkan strategi kampanye yang efektif sesuai norma-norma ketentuan aturan Pemilu 2009 yang dipahaminya sebelumnya sesuai aturan main yang berlaku menurut UU 10/2008 pra-putusan-putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*;

- 3.7. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 24C ayat (6) UUD, Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Penjelasannya *juncto* Pasal 3 huruf a PMK PUU *junctis*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 tanggal 30 Desember 2003, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tanggal 25 Maret 2008, guna menghindari kerugian demikian dikemudian hari, maka adalah beralasan dan berdasar menurut hukum agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menyatakan bahwa UU 10/2008 tidak berlaku dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pencabutan pengundangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) dari Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
5. Menyatakan semua isi keputusan, peraturan dan atau putusan administratif maupun pengadilan yang tidak sesuai dengan putusan atas permohonan ini menjadi tidak berlaku dengan sendirinya karena kehilangan dasar pijakannya serta menyatakan bahwa putusan atas permohonan ini berlaku surut demi terwujudnya kepastian dan tertib hukum;
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi kutipan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi kutipan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 10.5017.310564.3001 atas nama Dr. Andreas Hugo Pareira;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 09.5409.170856.8513 atas nama HR. Sunaryo, S.H;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 06.5006.030942.0002 atas

- nama Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan DSOS;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 1845327105012008 atas nama Andreas H. Paraera;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Anggota Partai Golkar NPAPG 10210000313 atas nama HR. Sunaryo, S.H.MH;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Anggota Partai Demokrat atas nama Dr. Hakim Sorimuda Pohan;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat V;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat VIII;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan I;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2008 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-

- VI/2008 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Bukti P-16 : Fotokopi kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Bukti P-17 : Fotokopi kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Bukti P-18 : Fotokopi kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
19. Bukti P-19 : Fotokopi kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Bukti P-20 : Fotokopi kutipan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Statistik Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

22. Bukti P-22 : Fotokopi kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
23. Bukti P-23 : Fotokopi kutipan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009 mengenai Pengujian Peraturan Kimisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 Tanggal 16 Maret 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 Oktober 2009, Hakim Panel telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dalam tenggat 14 hari, namun para Pemohon pada persidangan tanggal 12 November 2009 menyatakan tidak memperbaiki permohonannya dan berpendirian tetap pada permohonannya semula;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4836), selanjutnya disebut UU 10/2008, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), selanjutnya disebut UU 4/2004 salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 10/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon (Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5) dan sebagai anggota partai politik berdasarkan Kartu Anggota Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8) menganggap telah dirugikan oleh berlakunya UU 10/2008. Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon tercermin dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008 tanggal 10 Juli 2008; Putusan Nomor 22–24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008; Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari 2009; Putusan Nomor 32/PUU-VII/2009 tanggal 24 Februari 2009; Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009; Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2009; Putusan Nomor 74–79–80–59–67/PHPU.C-VII/2009 tanggal 11 Juni 2009; Putusan Nomor 110–111–112–113/PUU-VII/2009 tanggal 7 Agustus 2009. Bahwa Undang-Undang *a quo* yang telah dipreteli (banyak yang dinyatakan inkonstitusional atau tidak mempunyai kekuatan hukum) oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sebagaimana diuraikan di atas tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu Undang-Undang yang diamanatkan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*vide* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Menurut para Pemohon bahwa ketidakpastian hukum tersebut terjadi karena Undang-Undang *a quo* harus dijalankan lewat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi;

[3.7.2] Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagaimana didalilkan tersebut diakibatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo*. Dalil para Pemohon demikian termuat dalam permohonannya yang menyatakan:

- *"ketidakpastian hukum yang nyata-nyata terkandung dalam UU No.10/2008 a quo harus dijalankan lewat putusan-putusan MK terkait UU No.10/2008 ini, baik yang bersifat sengketa PUU, PHPU.A, PHPU.B, PHPU.C, maupun PHPU.D";*
- *"... akibat ketidakpastian hukum yang inherent terkandung dalam UU 10/2008 a quo, para Pemohon maupun para Caleg dalam Pemilu Legislatif 2009 pada khususnya, dan masyarakat pemilih pada umumnya menjadi tidak jelas nasib keterpilihan dan nasib suaranya karena ternyata justru putusan-putusan MK a quo memanfaatkan ketidakpastian hukum yang inherent terkandung dalam UU 10/2008*

a quo untuk melakukan tindakan-tindakan administratif (TUN) yang bersifat self-executing dan bahkan bersifat self-regulating dengan memberikan putusan-putusan dalam bentuk ketetapan-ketetapan, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan Pemilu di luar norma-norma ketentuan (conditionally constitutional, unconditionally constitutional) yang sudah diatur sebelumnya oleh UU 10/2008 *a quo* tanpa dapat diantisipasi secara adil dan transparan sebelumnya oleh para Pemohon khususnya dalam menerapkan strategi kampanye yang efektif sesuai norma-norma ketentuan aturan Pemilu 2009 yang dipahaminya sesuai dengan aturan main yang berlaku menurut UU 10/2008 pra-putusan-putusan MK *a quo*"; (vide permohonan halaman 7 angka 3.3 dan angka 3.4);

- "... berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 [Bukti P-23] yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut seharusnya mendapat hak yang dijamin konstitusi untuk terpilih menjadi Anggota DPR RI Periode 2009 – 2014, kemudian hak tersebut dianulir oleh Putusan MK Nomor 110–111–112–113/PUU-VII/2009 *a quo*. Terlepas dari pada itu, kedua putusan yang dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dalam lingkungan kekuasaan peradilan tersebut telah merugikan tidak hanya para Pemohon pada khususnya namun semua Calon Anggota Legislatif Peserta Pemilu 2009, kerugian mana berupa adanya ketidakpastian hukum tentang nasib perolehan hak suara yang telah mereka dapatkan untuk dikonversi menjadi kursi di DPR RI apakah akan dihitung menurut hukum berdasarkan UU 10/2008 *juncto* Putusan MA *a quo* ataukah berdasarkan Putusan MK *a quo*";

Berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas, menurut para Pemohon kerugian hak konstitusional para Pemohon bukanlah diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang *a quo*, melainkan diakibatkan oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan ketidakpastian hukum;

[3.8] Menimbang bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak benar karena Putusan Mahkamah tersebut di atas justru merupakan wujud dari tanggung jawab dan kewenangan Mahkamah untuk menjaga konstitusi sekaligus menjamin kepastian

hukum yang adil. Itulah sebabnya beberapa pasal dari UU 10/2008 dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah, karena bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal-pasal dari UU 10/2008 yang tidak dibatalkan jauh lebih banyak tetapi para Pemohon tidak mendalilkan di dalam positanya bahwa pasal-pasal tersebut merugikan hak konstitusional para Pemohon, sehingga permohonan untuk membatalkan pasal-pasal tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.9] Menimbang bahwa dengan demikian para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional, yakni (1) tidak adanya hubungan sebab akibat/ kausalitas (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (2) tidak adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Kerugian yang secara nyata diderita oleh para Pemohon merupakan hal yang tidak terhindarkan oleh adanya Putusan Mahkamah untuk melindungi hak-hak konstitusional orang lain dan demi kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam konstitusi. Oleh karena para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya maka para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian Undang-Undang *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu sepuluh, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sunardi